



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH  
TANAH DAN BANGUNAN**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH  
DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa perusahaan daerah tanah dan bangunan dibentuk untuk mengembangkan perekonomian daerah serta kemanfaatan umum yang bermutu dalam memenuhi hajat hidup masyarakat

sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

- b. bahwa pada prakteknya perusahaan daerah tanah dan bangunan bangunan sudah tidak melaksanakan kegiatan yang optimal dalam melakukan kegiatan pelayanan pengadaan tanah dan bangunan beserta kelengkapan fasilitas lainnya sejak Tahun 2002 sehingga perlu dibubarkan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu perusahaan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran perusahaan daerah tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN  
DAERAH TANAH DAN  
BANGUNAN.

## Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor XI Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1977 Nomor 17 Serie C) dinyatakan dibubarkan.

## Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Semua aset kekayaan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan setelah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan daerah.

### Pasal 4

Direksi, dewan pengawas, dan karyawan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapatkan pesangon.



## Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor XI Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1977 Nomor 17 Serie C), dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor XI Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1977 Nomor 17 Serie C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :  
(3/11/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH  
DAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka pengurusan kesiapan tanah dan bangunan beserta kelengkapan fasilitas lainnya, pada tahun 1975 di Kabupaten Bandung dibentuk Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan yang bergerak secara fragmatis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor XI Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan.

Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dimaksud dalam menjalankan kegiatan usahanya ternyata tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah bahkan selalu merugi dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam membenahan manajemen dan pengelolaan usaha, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan.

Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan secara teknis telah beku operasi sejak Tahun 2002 dimana seluruh direksi, dewan pengawas, dan karyawan telah keluar atau mengundurkan diri dengan tidak menerima pesangon karena kemampuan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan pada waktu itu tidak memungkinkan, namun untuk aset Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan masih terinventarisir walupun kondisinya sudah rusak dan tidak dapat difungsikan lagi.

Sehubungan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan usahanya lagi, maka Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan perlu dibubarkan. Pembubaran Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum, dan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pembubaran Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 39